

SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE



Disusun oleh :

BRAMADI PURBA

NPM : 110510677

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE



Disusun oleh :

BRAMADI PURBA

NPM : 110510677

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
DALAM TAHAP PENYIDIKAN DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE**



Diajukan oleh :

BRAMADI PURBA

NPM : 110510677

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadarhan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 10 - 11 - 2015

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM
TAHAP PENYIDIKAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 Desember 2015

Tempat : Ruang Dosen

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum


Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Ex. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

MOTTO

~ *Barang siapa yang mengandalkan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan maka ia akan seperti pohon di tepi aliran air yang tidak layu daunnya dan semua karyanya berhasil ~*

(Yeremia 17:7-8)

~ *Life is like a piano there are white and black, white. If God play it, all will be a beautiful melody ~*

(Hidup adalah seperti piano ada putih dan hitam. Jika Tuhan yang memainkannya maka semuanya menjadi indah)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE”. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta **M. Parulian Purba** dan Ibunda tersayang **Herlina. M** yang sangat menyayangi penulis. Segala motivasi dan pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang yang mereka curahkan, mereka rela banting tulang memenuhi segala kebutuhan penulis, kasih sayang yang tak pernah putus mereka berikan, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan spiritual berupa doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu hingga akhirnya penulis dapat meraih gelar sarjana.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih dan hormat yang tertinggi kepada **Dr. G. Widiartana, S.H. M.Hum.** selaku Wakil Dekan III sekaligus dosen pembimbing yang telah mengarahkan, memotivasi, dan memberikan bantuan referensi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum dan Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum. selaku Tim Penguji Pendadarhan yang memberi nasihat dan masukkan dalam skripsi ini.
3. Seluruh dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
4. Bapak AKBP. Beja, S.H. (Kasubdit Renakta Polda DIY) selaku narasumber yang telah banyak memberi bantuan.
5. Sekretaris Daerah PEMDA DIY, Sekretariat Umum Polda DIY, Unit Renakta Polda DIY yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kakakku Berry Yanto Purba dan adikku Hera Purwana Purba atas motivasi yang diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Sahabat dan teman-temanku, Bowo, Nathan, Arie, Gigih, Anggun, Melda, William, Ferry, Ida, Ucik, Hanita, Novi, Icha, Jerry, Novita, Dina, Ester, terima kasih atas dorongan semangat, nasihat serta bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Sahabat dan teman-temanku KKN Angkatan 68 Kelompok 101, Tika, Monica, Banu, Tita, Norman, Grace dan Adit, terima kasih atas dorongan moril dan toleransi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 10 November
2015

Penulis,

Bramadi Purba

ABSTRACT

The research aims to determine and obtain data regarding the completion of criminal cases in the investigation stage with the approach of restorative justice. Judging from the type of research, this research is a legal research that using normative research methods, by reviewing related theories as well as the prevailing norms. The data used are primary data, secondary and tertiary data. The data collecting by through interviews and analyzed qualitatively, then written in descriptive analysis. The results showed that the model of restorative justice that used much like Family Group Conferencing Programs model that often practiced in much countries such as New Zealand, America and South Africa and the legal basis for implementation of the concept of restorative justice on the completion of criminal cases in the Indonesian criminal justice system are still known to be weak because the restorative justice practiced only carried out on initiative and discretion of investigator based on the telegram letter of Head Police Criminal Investigation, so that the practice settlement of criminal cases with the restorative justice has not fully protect victims, society and offenders.

Keywords: Restorative justice, Indonesian criminal justice system, completion of criminal case.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Skripsi	14

BAB II PEMBAHASAN	18
A. Model dalam penyelesaian perkara pidana	18
1. Penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP	18
2. Penyelesaian perkara pidana menurut <i>Restorative Justice</i>	27
B. Tinjauan mengenai <i>Restorative Justice</i>	33
1. Pengertian keadilan restoratif	33
2. Konsep dasar keadilan restoratif	34
3. Penerapan keadilan restoratif di berbagai negara	40
C. Model penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan <i>Restorative Justice</i>	44
1. Model keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana	44
2. Peranan dan pertimbangan serta kendala-kendala yang dihadapi aparat Kepolisian dalam menerapkan keadilan restorative	49
BAB III PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 November 2015

Yang menyatakan,

Bramadi Purba